

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP – 023A/REK/UPM/III/17

Tentang

Tim Perumus Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Rektor Universitas Paramadina,

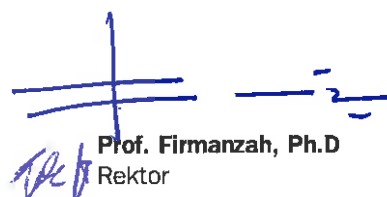
- Menimbang : 1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomen 29 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. SK Rektor Nomor SK-126/REK/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina (SPMI-UPM);
- Mengingat : Hasil workshop Penyusunan 24 Standar pada tanggal 21 Februari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Perumus Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.
Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah sebagai tim Perumus Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Ketua : Totok Amin Soefijanto, Ed.D
Anggota : Bima Priya Santosa, Ak, MPM;
DR. Ayu Dwi Nindyati, M.Psi, Psikolog;
DR. Iin Mayasari;
DR. Fatchiah E Kertamuda;
Gilang Cempaka, M.Sn.
- Ketiga : Tim Perumus akan bekerja mulai bulan Maret 2017

- Keempat : Tim harus menyelesaikan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal paling lambat 2 bulan setelah surat keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 01 Agustus 2017
- Keenam : Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari didalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2017



Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

- Tembusan :
1. Wakil Rektor
 2. Dekanat
 3. Kaprodi
 4. Direktur
 5. Arsip

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PARAMADINA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ka Tim Perumus			
2. Pemeriksaan	PPMI			
3. Persetujuan	Rektor			
4. Penetapan	Rektor			
5. Pengendalian	PPMI			

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

1. Visi, Misi, Tujuan	<p><i>1) Visi:</i> Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.</p> <p><i>2) Misi:</i> Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.</p> <p><i>3) Tujuan:</i> Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.</p>
2. Latar belakang Universitas Paramadina menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	<p>KILAS BALIK</p> <p>Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di bidang pendidikan, bersepakat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Pada 10 Januari 1998 berdirilah Universitas Paramadina Mulya, yang kemudian pada tahun 2001 berubah nama menjadi Universitas Paramadina.</p> <p>Universitas Paramadina ini diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif. • Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman. • Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban. • Menjadi universitas yang bertaraf internasional. <p>Universitas Paramadina didirikan sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang nyata. Perjuangan untuk mendukung</p>

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	<p>tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika. Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong Universitas Paramadina untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman.</p> <p>Sampai dengan saat ini, Universitas Paramadina telah memosisikan dirinya sebagai <i>city university</i>, <i>boutique university</i> yang kecil tapi lincah dalam berusaha menggapai gagasan secara nasional, regional dan internasional . Universitas Paramadina berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek <i>Leadership</i>, <i>Entrepreneurship</i> dan <i>Ethics</i>.</p> <p>Universitas Paramadina menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal sejak tahun ajaran 2007/2008. Penjaminan mutu awalnya dilakukan terbatas pada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi dan biro akademik. Kemudian penerapan Sistem Penjaminan Mutu Universitas dikembangkan dan tidak lagi terbatas pada proses pembelajaran oleh Direktorat <i>Quality Assurance</i>, <i>Research & Knowledge Management</i> (QuARK) dibawah koordinasi Deputy Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR)</p> <p>Pada bulan Juli 2011 struktur organisasi Universitas mengalami penyempurnaan dimana Direktorat <i>Quality Assurance</i> berada langsung dibawah koordinasi Rektor. Ruang lingkup penjaminan mutu dikembangkan lagi meskipun masih berfokus pada lingkup akademik. Ke depan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas akan dikembangkan hingga lingkup non akademik dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akhir tahun 2016, organisasi</p>
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	Universitas mengalami penyesuaian, direktorat Quality Assurance menjadi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PPMI), dan masih di bawah koordinasi Rektor.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI- Universitas Paramadina	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Paramadina. Fokus utama SPMI adalah implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bidang akademik yang meliputi bidang Tri Dharma perguruan tinggi dan bidang non akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik di Universitas Paramadina yaitu Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana. Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit dalam Universitas Paramadina yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.
4. Sasaran	<p>4.1. Diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Paramadina mulai tahun 2017,</p> <p>4.2. Tersusunnya dokumen penjaminan mutu berserta lampiran pendukungnya pada tahun ajaran 2017/2018,</p> <p>4.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampirannya awal tahun 2018 kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas,</p> <p>4.4. Tersedianya sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja Universitas pada tahun ajaran 2018/2019,</p> <p>4.5. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI pada tahun ajaran 2018/2019.</p>
5. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI-	<p>5.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.</p> <p>5.2. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi</p>

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

Universitas Paramadina	<p>5.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja dan menentukan mutu layanan akademik.</p> <p>5.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja</p> <p>5.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.</p> <p>5.6. Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>5.7. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas</p> <p>5.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.</p> <p>5.9. Unit kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Divisi, Direktorat, Laboratorium, Fakultas,</p> <p>5.10. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor</p>
	<p>6. Garis besar Kebijakan SPMI Universitas Paramadina</p>
	<p>1. Tujuan Kebijakan SPMI</p> <p>1.1 Acuan dasar untuk menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Universitas Paramadina dalam rangka meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi universitas</p>

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	<p>1.2 Bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan universitas yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas</p> <p>1.3 Bukti tertulis bahwa Universitas Paramadina telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>2. Strategi Universitas mengimplementasikan SPMI</p> <p>2.1 Membentuk Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal yang bertugas merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI</p> <p>2.2 Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama,</p> <p>2.3 Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level sivitas akademika universitas agar selalu berorientasi pada budaya mutu,</p> <p>2.4 SPMI menjadi salah satu proses <i>benchmarking</i> mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan,</p> <p>2.5 Melakukan pelatihan Auditor Internal di lingkup sivitas akademika</p> <p>Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Paramadina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kepentingan internal maupun eksternal, 2. Mengutamakan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, 3. Saling asah, asih dan asuh, 4. Partisipasi kolegial, 5. Berupaya untuk selalu berinovasi, belajar, dan melakukan perbaikan
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	<p>secara berkelanjutan.</p> <p>3. Manajemen SPMI</p> <p>Manajemen SPMI Universitas sebagaimana disebutkan dalam UU No 12 tahun 2012 dilakukan melalui langkah kerja PPEPP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar, 2. Pelaksanaan Standar, 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar, 4. Pengendalian pelaksanaan Standar, 5. Peningkatan Standar. <p>a. Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan Universitas, 2. Perumusan standar ditelaah melalui <i>benchmarking</i>, 3. Perumusan standar dilakukan oleh <i>Tim Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor, 4. Penetapan Standar dicatat dan didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan. <p>b. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sivitas Akademika UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi. 2. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar. 3. Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	<p>yang sudah ditetapkan secara kontinyu.</p> <p>c. Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit universitas. 2. Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan. 3. Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan. 4. Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. 5. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di universitas. <p>d. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya. 2. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu. 3. Proses pengendalian dilakukan oleh tim audit yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor. 4. Tim audit bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

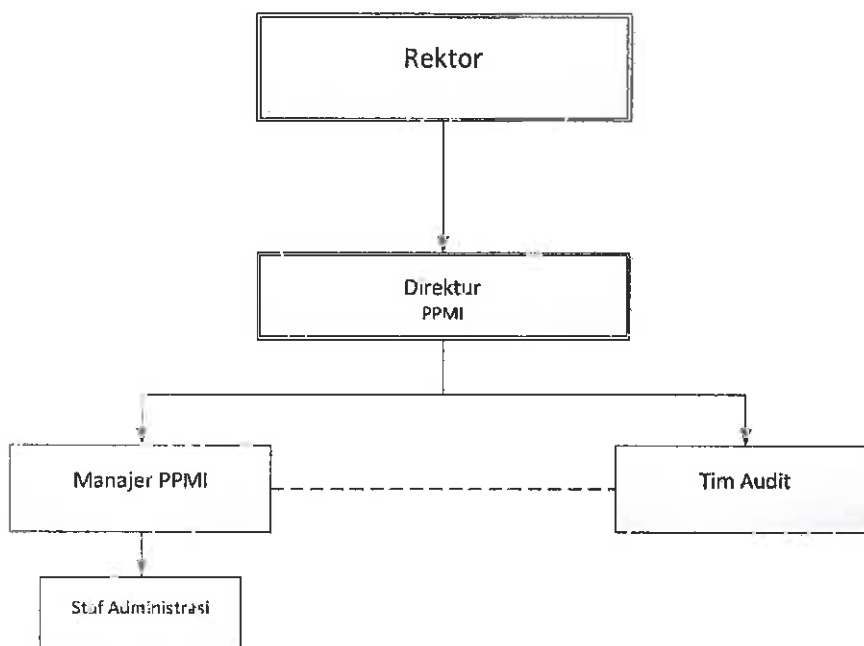
	<p>memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak. 6. Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik. 7. Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional. 8. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan universitas (Rektor). <p>e. Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal. 2. Rapat tinjauan universitas merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan. 3. Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya <i>benchmarking</i> universitas. 4. Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau eksternal universitas.
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

4. Unit/pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina
2. Dekan Fakultas, dan Direktorat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu
4. Gugus mutu di Fakultas dan Program Studi serta Direktorat.

Struktur Organisasi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal -Universitas Paramadina



5. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti (Permenristekdikti no 44 tahun 2015) yang sedikitnya berjumlah 24 standar (8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat) dan 32 standar lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.

No	Standar
A	Standar Pendidikan
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar 2	Isi Pembelajaran
Standar 3	Proses Pembelajaran
Standar 4	Penilaian Pembelajaran
Standar 5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 8	Pembiayaan Pembelajaran
B	Standar Penelitian
Standar 9	Hasil Penelitian
Standar 10	Isi Penelitian
Standar 11	Proses Penelitian
Standar 12	Penilaian Penelitian
Standar 13	Peneliti
Standar 14	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 15	Pengelolaan Penelitian
Standar 16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 17	Hasil PKM
Standar 18	Isi PKM
Standar 19	Proses PKM
Standar 20	Penilaian PKM
Standar 21	Pelaksana PKM
Standar 22	Sarana dan Prasarana PKM

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	Standar 23	Pengelolaan PKM
	Standar 24	Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	D	Standar Identitas
	Standar 25	Visi, Misi, Tujuan, Strategi Pencapaian, Sosialisasi
	E	Standar Tatakelola, Kepemimpinan dan Pengelolaan
	Standar 26	Tata Pamong
	Standar 27	Kepemimpinan
	Standar 28	Pengelolaan
	F	Standar Mahasiswa
	Standar 29	Penerimaan Mahasiswa
	Standar 30	Organisasi Mahasiswa
	Standar 31	Kegiatan Kemahasiswaan
	Standar 32	Layanan Mahasiswa
	G	Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan
	Standar 33	Himpunan Alumni
	Standar 34	Pelacakan Lulusan
	Standar 35	Pelacakan Pengguna Alumni
	II	Standar Pembimbingan Akademik
	Standar 36	Bimbingan Akademik/PA
	Standar 37	Bimbingan Magang Mahasiswa
	Standar 38	Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
	I	Standar Suasana Akademik
	Standar 39	Otonomi Keilmuan
	Standar 40	Kebebasan Akademik
	Standar 41	Kebebasan Mimbar Akademik
	Standar 42	Interaksi Dosen-Mahasiswa
	Standar 43	Pengembangan Keilmuan Dosen
	J	Standar Perpustakaan
	Standar 44	Pengadaan Bahan Pustaka
	Standar 45	Pengolahan Bahan Pustaka
	Standar 46	Sirkulasi Bahan Pustaka
	K	Standar Informasi
	Standar 47	Informasi Akademik
	Standar 48	Informasi Keuangan

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	Standar 49	Informasi Kepegawaian
	Standar 50	Informasi Perpustakaan
	Standar 51	Informasi Lulusan dan Pengguna Lulusan
	Standar 52	Informasi Inventaris
	L	Standar Kerjasama
	Standar 53	Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran
	Standar 54	Kerjasama Penelitian
	Standar 55	Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
	Standar 56	Kerjasama Perpustakaan
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI	<p>Kebijakan mutu Universitas Paramadina diturunkan dalam dokumen lanjutan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Manual mutu merupakan uraian langkah kerja untuk mencapai Standar mutu yang ditetapkan. Setiap Standar dilengkapi dengan Form Mutu digunakan sebagai lembar verifikasi untuk memantau capaian mutu sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Mutu. Dokumen-dokumen ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang menjadi panduan baku operasional implementasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Paramadina.</p> <p>Dokumen Standar berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman depan/Cover 2. Catatan Perubahan 3. Daftar Distribusi dokumen 4. Bab I Visi, Misi dan Tujuan 5. Bab II Alasan Penetapan Standar 6. Bab III Definisi/ Istilah Khusus 7. Bab IV Pihak Terkait 8. Bab V Isi Standard dan Indikator Standar <p>V.1 Isi Standar</p>	

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

	<p>V.2 Indikator Standar</p> <p>9. Bab VI Strategi Pencapaian Standar</p> <p>10. Bab VII Referensi</p> <p>Dokumen Manual berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Depan/ <i>Cover</i> 2. Catatan Perubahan 3. Daftar Distribusi Dokumen 4. Bab I Manual Penetapan Standar 5. Bab II Manual Pelaksanaan Standar 6. Bab III Manual Evaluasi 7. Bab IV Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 8. Bab V Manual Peningkatan Standar 9. Bab VI Daftar Rujukan (Bila ada) <p>Dalam setiap bab membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pihak yang bertanggungjawab/ terkait b) Rincian/ uraian hal yang harus dikerjakan c) Rincian waktu pelaksanaan d) Rincian dokumen bukti kinerja e) Rincian formulir yang diperlukan f) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan <p>Dokumen Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam informasi atau kegiatan untuk pencapaian standar (penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar). Juga berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi, serta sebagai bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.</p>
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 15

7. Hubungan Kebijakan SPMI-Universitas Paramadina dengan berbagai Dokumen Universitas Paramadina	Kebijakan SPMI Universitas Paramadina menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar kekhasan Universitas Paramadina sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta dan Rencana Strategi Universitas.
8. Referensi	<p>8.1. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.</p> <p>8.2. UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.3. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>8.7. SK Rektor No: SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina</p> <p>8.8. SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina</p>